



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Praperadilan antara :

FRANS OAN SEMEWA, Laki-laki, tempat lahir Labuan Bajo, tanggal lahir 14 Juli 1958, Umur 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta, Agama Katolik, alamat Hotel Gardena, RT. 005, RW. 002, Kelurahan Labuhan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu ERLAN YUSRAN, S.H., M.H., C.P.L., TODING MANGGASA, S.H. dan FERDINANDUS ANGKA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum YODY S. YUSRAN, S.H., M.H. & REKAN Cabang Labuhan Bajo, yang beralamat di Jalan Wisata, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

I a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR di Kupang cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT di Kupang selaku Penyidik, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu BERNADINUS WODA, S.H., pangkat/NRP : AKBP/60050734, Jabatan Advokat Madya 2 Bidkum Polda NTT, alamat Polda NTT jalan Soeharto 3 Kupang, YAN KRISTIAN RATU, S.H., Pangkat/NRP : Kompol/72090623, Jabatan Kasubbid Banhatkum Bidkum Polda NTT, alamat Polda NTT jalan Soeharto 3 Kupang, EDY, S.H., M.H., Pangkat : AKP/75010678, Jabatan Kani 1 Subdit 3 Ditreskrimum Polda NTT, alamat Polda NTT jalan

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeharto 3 Kupang, FERY NUR ALAMSYAH, S.H., pangkat/NRP :
IPDA/76040380, Jabatan PS. Paur 2 Subbidbankum Bidkum Polda NTT,
alamat Polda NTT jalan Soeharto 3 Kupang, IMMANUEL, S.H., M.H.,
Pangkat/NRP : AIPDA/80050040, Jabatan BA Bidkum Polda NTT, alamat
Polda NTT jalan Soeharto 3 Kupang, selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang
Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg, tanggal 26 Pebruari 2018 tentang penunjukan
Hakim yang memeriksa Permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua
belah Pihak;

Setelah mendengar keterangan Ahli dipersidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 23
Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
pada tanggal 23 Pebruari 2018 dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.,
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. LEGALITAS PRA PERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa lahirnya lembaga Praperadilan
adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari
adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon,
yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia
khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum ic. Penyelidik / Penyidik maupun Penuntut Umum, sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang sebagaimana yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab, maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
3. KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan seseorang in casu Pemohon, dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

4. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi : a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". (c) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945". Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi : "...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”;

5. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHP), juga meliputi penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Bahwa menetapkan status seseorang sebagai Tersangka in casu Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum / tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan / atau pengujian terhadap keabsahannya melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara;

II. URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa pemohon adalah Terlapor dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat akta jual beli dan mempergunakannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1e dan ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP (vide surat panggilan SP-Gil/124/II/2018/Ditreskrimum tanggal 19 Pebruari 2018) berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/423/XII/2017/SPKT tanggal 16 Desember 2017 atas nama Pelapor Christian Natanael alias Chris alias Werly;
2. Bahwa surat akta jual beli yang diduga dipalsukan dan kemudian dipergunakan oleh Terlapor adalah Akta Jual Beli Nomor: 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 yang dibuat oleh Camat Komodo sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, antara pihak Penjual WERLY alias Chris alias Christian Natanael in casu Pelapor dengan pihak Pembeli Frans Oan Semewa in casu Terlapor atas sebidang tanah yang terletak di Pulau Seraya Kecil, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang Kab. Manggarai Barat), Prop. NTT dengan luas 19.479 m2 dan batas-batas: Utara berbatasan dengan : Tanah Kosong

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan : Pantai/Tanah Negara dan Tanah Muhamad
Rais

Selatan berbatasan dengan : Tanah Hariung

Barat berbatasan dengan : Tanah Kosong

Seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor: 875, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai (sekarang Kab. Manggarai Barat), Prop. NTT;

3. Bahwa Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, seyogianya tidak dapat lagi diproses lebih lanjut oleh Termohon karena gugurnya hak penuntutan hukum (*strafsactie*) yang disebabkan lewat waktu / Daluwarsa (*verjaring*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP: "Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun";
4. Bahwa Pasal 264 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ancaman hukumannya di atas 3 tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) KUHP aquo, maka Daluwarsa (*verjaring*) atas pelanggaran Pasal tersebut adalah setelah lewat waktu 12 tahun;
5. Bahwa Pasal 79 KUHP mengatur tentang penghitungan waktu daluwarsa yaitu: "Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut,..." Terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan.
In konkrito: Kapan Akta Jual Beli Nomor: 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 aquo digunakan oleh Terlapor / Pemohon? Yaitu pada saat melakukan proses balik nama di Kantor Pertanahan Kab. Manggarai dari nama

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya atas nama Pelapor kemudian beralih ke atas nama Terlapor, tercatat dalam SHM No 875 pada tanggal 9 – 6 – 1998;

6. Bahwa merujuk pada ketentuan dan waktu-waktu tersebut di atas, yakni: Terlapor menggunakan Akta Jual Beli pada 9 – 6 – 1998 dengan Laporan Polisi Pelapor tanggal 16 Desember 2017 (rentang waktunya 19 tahun), maka jangka waktu Daluwarsa pelanggaran Pasal yang dilaporkan tersebut (12 tahun) sudah terlewati sehingga semestinya menurut hukum Laporan Pelapor tidak dapat diproses lebih lanjut oleh Termohon;
 7. Bahwa Termohon mengabaikan ketentuan Pasal 78 dan 79 KUHP dan melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan atas laporan dimaksud dan kemudian menetapkan status Tersangka kepada Pemohon (vide surat panggilan SP-Gil/124/II/2018/Ditreskrimum tanggal 19 Pebruari 2018);
 8. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan penetapan status Tersangka oleh Termohon karena merasa tidak pernah melakukan perbuatan pemalsuan seperti yang dilaporkan oleh Pelapor. Jual Beli antara Pelapor dengan Terlapor benar terjadi. Bukan Cuma 1x, melainkan 3x atas 3 buah SHM yang berbeda yang lokasinya berdampingan dan terletak semuanya di Pulau Seraya Kecil. Jual Beli SHM no 875 yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Jual Beli yang pertama (tahun 1998), jual beli yang kedua dan ketiga semuanya terjadi di tahun 1999. Jika sekarang Pelapor melaporkan adanya pemalsuan AJB Nomor: 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 aquo, maka pertanyaan logisnya: Darimana Terlapor bisa memperoleh KTP Pelapor untuk dicantumkan dalam AJB dan juga darimana dan bagaimana caranya Terlapor bisa memperoleh SHM No. 875 tersebut dari tangan atau dari kekuasaan Pelapor?;
- Disamping itu, sesudah membeli SHM no. 875 tersebut, Terlapor langsung menguasai dan mengerjakan tanah aquo dengan membangun Hotel

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardena II dan mengurus SITU yang keluar pada tahun 1999. Pertanyaan logis lanjutan jika benar quad non Pelapor tidak pernah menjual SHM no. 875 tersebut, mengapa tidak pernah berkeberatan ketika Terlapor menguasai dan mengerjakannya. Bahkan ketika Pelapor menjual 2 buah SHM lainnya yang berdampingan dan berbatas langsung dengan tanah SHM no. 875, mengapa Pelapor tidak mengajukan keberatan sementara Pelapor juga bertempat tinggal di Labuan Bajo yang notabene mengetahui apa yang terjadi di atas tanah SHM no. 875?;

Selanjutnya, atas permasalahan jual beli 3 buah bidang tanah antara Pelapor dan Terlapor mulai dipersoalkan oleh Pelapor setelah harga tanah di Labuan Bajo mengalami kenaikan pasca Sail Komodo tahun 2013. Pidana dan Perdata dipersoalkan. Pelapor pernah mempersoalkan secara pidana di Polres Manggarai Barat di Labuan Bajo yang berujung pada terbitnya SP3, kemudian Pelapor menggugat secara perdata di PN.;

Labuan Bajo yang berujung Gugatan ditolak yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung. Pelapor juga melaporkan ke Polda NTT tapi tidak diproses lanjut. Laporan Polisi yang sekarang adalah Laporan kedua yang dilaporkan ke Polda NTT. Pertanyaan menggelitik mengingat *locus* dan *tempus delicti* ada di Labuan Bajo, mengapa Pelapor melaporkan yang kedua kalinya persoalan ini di Polda NTT?;

Hal-hal ini Pemohon anggap sangat penting dan krusial sebagai argumentasi pembelaan diri yang sekaligus mengungkap fakta dengan harapan Termohon dapat melihat secara objektif atas penanganan kasus ini;

9. Bahwa penanganan perkara pidana selain memegang teguh syarat formil yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP juga harus mengacu pada syarat materil yaitu terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup. Filosofi yang mendasari argumentasi ini karena kewenangan Termohon selaku Penyidik berhadapan dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan Hak Dasar bagi setiap orang termasuk yang diduga pelaku kejahatan ini Pemohon. Dalam penyelesaian perkara pidana kebenaran materil lah yang harus dicari karena itu *subjektivitas* dari Penyidik haruslah dihindari. Inilah roh atau kaidah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi sehingga penetapan seseorang menjadi Tersangka harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang apabila dilanggar, maka penetapan status tersebut dapat dipraperadilan untuk menguji apakah benar Penyidik telah menjalankan tugas sesuai aturan hukum acara atau bertindak karena adanya factor *subjektivitas*;

10. Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara ini menurut Pemohon hanya 1 alat bukti yang diperoleh yaitu Bukti Surat hasil pemeriksaan Labkrim AJB Nomor: 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998. Keterangan saksi pelapor tidak dapat dipergunakan karena ia kehilangan hak menuntut secara pidana. Bukti petunjuk tidak dapat dipergunakan dalam proses penyidikan karena bukti petunjuk hanya bisa diperoleh berdasarkan kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, yang merupakan kewenangan dari Hakim yang baru dapat diperoleh saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa baru dapat diperoleh saat pemeriksaan di persidangan, sehingga menurut hemat Pemohon, Termohon baru mengantongi 1 alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP sehingga dengan demikian penetapan status Tersangka

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Pemohon oleh Termohon tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti sebagaimana roh putusan Mahkamah Konstitusi;

11. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dan mengajukan permohonan Pra Peradilan ke Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kupang karena menurut hemat Pemohon rangkaian perbuatan hukum Termohon tersebut adalah Tidak Sah dan Melanggar Hukum;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang yang menerima dan memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon yang menindaklanjuti laporan polisi Pelapor dengan melakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan Gugur karena Daluwarsa;
3. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon yang menetapkan status Tersangka terhadap Pemohon adalah Tidak Sah dan melanggar hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa rangkaian tindakan Termohon secara formil dan materil tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan juga bertentangan Pasal 78 dan 79 KUHP dan kaidah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tentang syarat terpenuhinya minimal 2 alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka sehingga penetapan Tersangka tersebut juga tidak sah;
5. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini:

A T A U

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam peradilan yang baik, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut, demikian pula untuk Termohon telah hadir Kuasa Hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dalam Surat Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan/Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh sdr. FRANS OAN SEMEWA selaku PEMOHON PRAPERADILAN, yang pada intinya keberatan terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka atas laporan atau pengaduan dari Sdr. CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY sebagaimana laporan polisi/pengaduan Nomor : LP/B/423/XII/2017/SPKT tertanggal 6 Desember 2017, dimana pelapor saat itu melaporkan telah terjadi tindak pidana Pemalsuan Dokumen, dimana pada tahun 1999 menitip sebuah sertifikat tanah nomor 875 atas nama CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, kepada FRANS OAN SEMEWA sekarang PEMOHON karena meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perjanjian lisan bahwa sertifikat tersebut akan diambil kembali setelah memiliki uang untuk menebusnya, namun setelah Pelapor Sdr. CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY memiliki uang untuk menebus sertifikat tersebut telah dibalik nama atas nama FRANS OAN SEMEWA dan atas perbuatan tersebut Sdr. CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY merasa dirugikan serta melaporkan ke SPKT Polda NTT;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar atas Laporan tersebut Penyidik Reskrim Polda NTT telah melakukan menyelidiki sesuai surat perintah penyelidikan Nomor : SP-LIDIK/449/XII/2017/Ditreskrimum, tanggal 15 Desember 2017 dan dari hasil penyelidikan, diduga ada perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) ke 1e dan ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP jonto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, sehingga melalui gelar perkara, Laporan tersebut dapat ditingkatkan ke penyidikan, sebagaimana surat perintah penyidikan Nomor : SP-SIDIK/55/I/2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018;
3. Bahwa sesuai surat perintah Penyidikan tersebut, Penyidik telah melakukan Pemeriksaan terhadap saksi-saksi CHRISTIAN NATHANAE, I IMAN WAHYUDI, HERINIMUS A. NORMAN, HENDERIKUS NURDIN, YOSEP LATIF, HERMAN I JULI SAISAR, YOHANIS SUARDI, S.Sos, M.H, penyitaan terhadap bukti surat dan tindakan pemeriksaan laboratorium Kriminalistik questionet tanda tangan (QT) CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY yang terdapat dalam akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998 adalah Non Identik dengan Known tanda tangan atau dengan kata lain tanda tangan CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, hal tersebut dilakukan karena menurut CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY tidak pernah melakukan jual beli tanah atas sertifikat nomor 875 dan tidak pernah menandatangani akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998;
4. Bahwa benar sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Pelapor yaitu CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, mengetahui adanya pemalsuan surat, tanda tangan yang ada dalam akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998, setelah ditunjukkan oleh penyidik Polda NTT saat penyelidikan kasus atas Laporan Pelapor 2015 tentang

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan sertifikat tanah Nomor : 875 atas nama CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY dan saat itu Saudara Pemohon memakai Akta tersebut sebagai alibi didepan Penyidik bahwa dirinya tidak melakukan penggelapan tetapi telah melakukan pembelian seraya menunjukan copy akta tersebut, sehingga saat itu kasus tersebut dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti adanya tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh Pemohon (saudara FRANS OAN SEMEWA), bahwa saudara CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY baru mengetahui kalau dalam akta jual beli tersebut bukan tanda tangannya setelah ditunjukan oleh Penyidik akta tersebut pada tahun 2015, sehingga CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY membuat laporan kembali ke Polda NTT karena merasa dirugikan atas adanya akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998 yang diduga tanda tangan dipalsukan, dimana dalam akta tersebut saudara CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, tidak pernah menjual tanah tersebut apalagi menandatangani akta jual beli tersebut;

5. Bahwa atas Laporan saudara CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY tersebut, Penyidik Polda NTT telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai Kecamatan yang turut serta melakukan penandatanganan atau proses pembuatan akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998, yaitu saksi HENDRIKUS NURDIN selaku KAUR Pemerintahan Kecamatan Komodo, pada intinya memberikan keterangan bahwa pada proses pembuatan akta jual beli tersebut saudara FRANS OAN SEMEWA selaku PEMOHON sendiri yang datang ke kantor Camat, meminta dibuatkan akta jual beli atas permintaan Camat Komodo, selaku PPAT, saksi (HENDRIKUS NURDIN) dimintakan untuk sebagai saksi dan turut serta menandatangani akta tersebut tetapi pada saat penandatanganan tersebut kolom tanda tangan saudara CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY,

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kosong karena memang saat penandatanganan tersebut yang ada haknya Camat Kec. Komodo dan saksi (HENDRIKUS NURDIN);

6. Bahwa Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi YOSEPH LATIF selaku Lurah Labuhan Bajo yang pada intinya memberikan keterangan dimana saksi diminta untuk menandatangani akta jual beli tersebut sebagai saksi dan saat penandatanganan akta tersebut dibawa sendiri oleh Pemohon ke kantor Kelurahan Labuhan Bajo dan saat dirinya menandatangani akta tersebut telah lebih dahulu atau telah tertera tanda tangan dari HENDRIKUS NURDIN, DRS. YOS VINS DAHUR juga CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY;
7. Bahwa untuk membuktikan apakah tanda tangan yang ada dalam akta jual beli tersebut merupakan tanda tangan dari CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY atau tidak ? Penyidik telah melakukan laboratorium Kriminalistik questionet tanda tangan (QT) CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY yang terdapat dalam akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998 adalah Non Identik dengan Known tanda tangan atau dengan kata lain tanda tangan CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY dengan tanda tangan yang diajukan sebagai pbanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda (surat berita acara Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab. 92/dtff/2018);
8. Bahwa dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada bagian ke II URAIAN FAKTA HUKUM poin 1 s/d poin 8 pada intinya pemohon menyampaikan status pemohon atas penyidikan yang dilakukan oleh termohon, keberatan terhadap penetapan pemohon sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1) ke 1e dan ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jonto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan berpendapat kasus tersebut tidak dapat

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses hukum karena telah daluarsa, telah lewat dari 12 tahun terhitung dibuatkannya akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998, dalil tersebut tidak berdasarkan fakta hukum dan harus ditolak atau tidak dapat diterima karena sebagaimana uraian fakta hukum pada poin 1 s/d poin 7 jawaban diatas, perbuatan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh pemohon diketahui oleh pelapor CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, pada tahun 2015 ketika dirinya melakukan upaya hukum untuk mendapatkan haknya kembali atas tanah yang dia miliki dan juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang turut serta menjadi saksi pembuatan akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998, tidak pernah melihat CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, untuk dating menghadap bersama pemohon untuk meminta tanda tangan dari saksi tersebut melaikan haknya pemohon sendiri yang dating meminta dibuatkan akta tersebut kepada camat dan pegawainya juga kepada Lurah Labuhan Bajo, sebagaimana nama-nama saksi yang kami sampaikan pada poin 3 tersebut diatas;

9. Bahwa dalam permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon pada bagian ke II URAIAN FAKTA HUKUM poin 1 s/d poin 8 pada intinya pemohon menyampaikan syarat formil penanganan perkara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 pada intinya pemohon menyampaikan syarat formil penanganan perkara yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan syarat materil terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam penetapan pemohon sebagai tersangka serta menurut pemohon penetapan pemohon sebagai tersangka baru mengantongi 1 (satu) alat bukti yang sah sehingga penetapan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah dan melanggar hukum. Bahwa atas dalil tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena Termohon dalam

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pemohon sebagai tersangka telah terpenuhi cukup bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu :

- ✓ Keterangan saksi-saksi CHRISTIAN NATHANAEL alias WERLY, IMAN WAHYUDI, HERONIMUS R NORMAN, HENDERIKUS NURDIN, YOSEPH LATIF dan keterangan terlapor (PEMOHON) FRANS OAN SAMEWA;
- ✓ Bukti surat : akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998, tanggal 22 April 1998, Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik nomor : Lab. 92/dtff/2018 dan dokumen yang berhubungan proses penyidikan;
- ✓ Bukti petunjuk :

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dan bukti surat;

Bahwa sesuai bukti-bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

Hal-hal yang tidak kami tanggapi dalam jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON tetapi dengan tegas dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal-hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan hukum, menolak Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Hukum bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 264 ayat (1)

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 1e dan ayat (2) KUHP dan pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Jonto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dan segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah SAH;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan;

Atau, jika pimpinan Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 14 Maret 2018, demikian pula selanjutnya terhadap Replik dari Pemohon tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

1. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B/2099/XII/2017/Ditreskrimum tanggal 15 Desember 2017 kepada Frans Oan Semewa, untuk menghadiri undangan pada tanggal 20 Desember 2017, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum dari Frans Oan Semewa Nomor : 26/YSY/RTG/XII/17 tanggal 19 Desember 2017, perihal undangan klarifikasi, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/57/I/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2018 untuk dimintai keterangan dari Frans Oan Semewa pada hari Selasa tanggal 6 Pebruari 2018 di Polda NTT sebagai saksi, diberi tanda bukti surat P-3;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Panggilan ke II Nomor : SP-Gil/82/II/2018/Ditreskrimum tanggal 5 Pebruari 2018 untuk dimintai keterangan Frans Oan Semewa pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 di Polda NTT sebagai saksi, diberi tanda bukti surat P-4;
5. Foto copy Surat Panggilan ke II Nomor : SP-Gil/124/II/2018/Ditreskrimum tanggal 19 Pebruari 2018 untuk dimintai keterangan Frans Oan Semewa pada hari Jumat, tanggal 23 Pebruari 2018 di Polda NTT sebagai Tersangka, diberi tanda bukti surat P-5;
6. Foto copy Surat dari Kuasa Hukum Frans Oan Semewa Nomor : 10/YSY/LBJ/II/2018 tanggal 23 Pebruari 2018, perihal belum dapat memenuhi surat panggilan, diberi tanda bukti surat P-6;
7. Foto copy Surat Panggilan ke II Nomor : SP-Gil/114/II/2018/Ditreskrim tanggal 23 Pebruari 2018 untuk dimintai keterangan Frans Oan Semewa pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2018 di Polda NTT sebagai Tersangka, diberi tanda bukti surat P-7;
8. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SP.PP/28/VII/2015/Sat Reskrim tanggal 23 Juli 2015, diberi tanda bukti surat P-8;
9. Foto copy Surat Panggilan Nomor : Sp-Gil/1630/VI/2015/Ditreskrimum tanggal 15 Juni 2015 untuk diambil keterangan tambahan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 di Polda NTT, diberi tanda bukti surat P-9;
10. Foto copy Salinan Putusan Nomor : 13/PDT.G/PN.LBJ, tanggal 17 Maret 2016, diberi tanda bukti surat P-10;
11. Foto copy Surat Penerimaan dan Register Berkas Perkara Kasasi antara Christian Natanael alias Werly melawan Frans Oan Semewa, diberi tanda bukti surat P-11;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Akta Jual Beli No. 13/JB/KK/III/1998 tanggal 20 Maret 1998 antara Sapati A. Biding selaku penjual dengan tuan Werly selaku pembeli, diberi tanda bukti surat P-12;
13. Foto copy Akta Jual Beli No. 53/JB/KK/IV/1998 tanggal 22 April 1998 antara Tuan Werly selaku penjual dengan Tuan Frans Oan Semewa selaku pembeli, diberi tanda bukti surat P-13;
14. Foto copy Register daftar Akta-Akta Yang Telah Dibuat PPAT Kecamatan Komodo Tahun 1996 s/d 1998, diberi tanda bukti surat P-13 a;
15. Foto copy Akta Jual Beli No. 01/JB/KK/IV/1999 tanggal 16 April 1999 antara Tuan Werly selaku penjual dengan Frans Oan Semewa selaku pembeli, diberi tanda bukti surat P-14;
16. Foto copy kwitansi sudah terima dari Frans Oan semewa kepada yang menerima Werly tanggal 19/03/1999, jumlah uang Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran pelunasan 1 (satu) buah sertifikat tanah di P Seraya kecil No. 876 an Werly, diberi tanda bukti surat P-15;
17. Foto copy kwitansi sudah terima dari Frans Oan semewa kepada yang menerima Werly tanggal 07/04/1999, jumlah uang Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) buat pembayaran pelunasan harga 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik di P Seraya kecil No. 878 an Werly, diberi tanda bukti surat P-16;
18. Foto copy Surat Keterangan Izin Tempat Usaha Nomor : EK. 071.8/443/IX/1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Manggarai pada tanggal 20 September 1999, diberi tanda bukti surat P-17;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto copy Surat Izin Usaha Kepariwisata Nomor 556.2/09/Par-2002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Manggarai Dinas Pariwisata tanggal 18 April 2002, diberi tanda bukti surat P-18;
 20. Foto copy Akta Jual Beli No. 59/JB/KK/V/2003 tanggal 6 Mei 2003 antara Werly selaku penjual dengan Meilani selaku pembeli, diberi tanda bukti surat P-19;
 21. Foto copy Akta Jual Beli No : 168/JB/KK/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004 antara Werly selaku penjual dengan Insinyur Lelyana, diberi tanda bukti surat P-20;
- Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-9, P-11, P-17 dan P-18 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6, P-12, P-13, P-13 a, P-14, P-15, P-16, P-19 dan P-20 adalah berupa foto copy dari foto copy sedangkan P-10 adalah berupa foto copy sesuai dengan salinan resminya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. YOTHAM Th. TIMBONGA, BTh, S.H., M.H. ;
 - Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli alat bukti yang sah adalah sebagaimana dalam pasal 184 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan semua alat bukti tersebut dapat digunakan dan diterapkan saat penyidikan;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kewenangan menuntut pidana karena daluarsa dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah : 1). Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun. 2). Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun. 3). Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun. 4). Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;
- Bahwa menurut pendapat Ahli tenggang daluarsa mulai berlaku diatur dalam pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut : 1). mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan. 2). mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330 dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia. 3). mengenai pelanggaran dalam pasal 556, sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindahkan ke Kantor Panitera suatu Pengadilan, dipindah ke kantor tersebut;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Ahli pasal 78 dan 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang daluarsa sudah sangat jelas dan tidak dapat lagi diberikan penafsiran yang lain;
- Bahwa menurut pendapat ahli terkait dengan proses laporan yang sedang diproses oleh Termohon tentang perbuatan yang diduga memalsukan tanda tangan yang terjadi pada tahun 1998 jika dihitung sejak penggunaan akta jual beli dengan pelaporan sekarang, maka laporan tersebut tidak dapat diproses lagi karena sudah daluarsa;

Atas pendapat Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto copy Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : LP/B/423/XII/2017/SPKT, tanggal 06 Desember 2017 atas nama Pelapor Christian Nathanael, diberi tanda bukti surat T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/55/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda bukti surat T-2;
3. Foto copy Surat Pemberitahuan di mulainya penyidikan Nomor : SPDP/17/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 31 Januari 2018, diberi tanda bukti surat T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.SITA/21/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 08 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-4;
5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Hironimus E. Norman alias Hiro, tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-5;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Hendrikus Nurdin alias Hendrik, tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-6;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Frans Oan Semewa alias Oan alias Frans, pada tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-7;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Herman I. Julisaisar, SH alias Herman, tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-8;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Yoseph Latip alias Yoseph, tanggal 11 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-9;
10. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari saksi Herman I. Julisaisar, SH alias Herman kepada Penyidik, tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-10;
11. Foto copy Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik dari saksi Herman I. Julisaisar, SH alias Herman, tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti, tanggal 10 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-12;
13. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dari saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly, tanggal 12 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-13;
14. Foto copy Berita Acara Penyitaan dari saksi Christian Nathanael alias Chris alias Werly, tanggal 12 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-14;
15. Foto copy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti, tanggal 12 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-15;
16. Foto copy Mohon pemeriksaan dan Penelitian tanda tangan kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, Nomor : B/375/II/2018/Ditreskrim tanggal 14 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-16;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik No. Lab. : 92/DTFF/2018, tanggal 14 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-17;
18. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Imam Wahyudin alias Wahyudi, tanggal 9 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-18;
19. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban atas nama Christian Nathanael alias Chris alias Werly, tanggal 9 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-19;
20. Foto copy Permintaan Persetujuan Ijin Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : B/21a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-20;
21. Foto copy Permintaan Persetujuan Ijin Penyitaan Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : B/21a/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-21;
22. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Dugaan Peristiwa Pemalsuan Surat Akta Jual Beli Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 263, Pasal 264 KUHP, tanggal 19 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-22;
23. Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor : Sp-Tap TSK/18/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-23;
24. Foto copy Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/124/II/2018/Ditreskrimum, tanggal 19 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-24;
25. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi Yohanis Suhardi, S.Sos, M.H alias John, tanggal 23 Pebruari 2018, diberi tanda bukti surat T-25;
26. Foto copy Penetapan Penyitaan Nomor : 99/Pen.Pid/2018/PN.Kpg, tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda bukti surat T-26;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Penetapan Penyitaan Nomor : 100/Pen.Pid/2018/PN.Kpg, tanggal 8 Maret 2018, diberi tanda bukti surat T-27;
28. Foto copy Permohonan Balik Nama, tanggal 9-6-1998, diberi tanda bukti surat T-28;
29. Foto copy Akta Jual Beli No. 53/JB/KK/IV/1998 antara Tuan Wely selaku penjual dengan Tuan Frans Oan Semewa selaku pembeli, pada tanggal 22 April 1998, diberi tanda bukti surat T-29;
30. Foto copy Tanda Setoran Nomor : 153/977/98/99, tanggal 9 Juni 1998, diberi tanda bukti surat T-30;
31. Foto copy Berita Acara Sumpah No. 6/PN.RUT/PWI/1988, tanggal 26 Pebruari 1988, diberi tanda bukti surat T-31;
32. Foto copy Penetapan No. : 4/Pdt/P/1990/PN-RUT. Tanggal 6 Maret 1990, diberi tanda bukti surat T-32;
33. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Tahun 1997, No. KOHIR 004776, Nama Hotel Mitra Tour/Sarli Yong/Werly, pada tanggal 9-9-1997, diberi tanda bukti surat T-33;
34. Foto copy Kwitansi Jual-Beli untuk pembayaran panjar harga sebidang tanah/rumah luas 655 (enam ratus lima puluh lima) meter persegi, Penerima /penjual Werly + Reni Mulyono, jumlah uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada tanggal 4 Oktober 2004, diberi tanda bukti surat T-34;
35. Foto copy Surat Ketetapan Pajak Rampung Pajak Pembangunan I, masa pajak Oktober s/d Desember 1997, No. KOHIR 4776/III, tanggal 3 Januari 1998, diberi tanda bukti surat T-35;
36. Foto copy Dokumen Bukti QT dan Dokumen Pembanding KT, diberi tanda bukti surat T-36;
37. Foto copy Specimen tanda tangan, diberi tanda bukti surat T-37;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : LP/B/76/III/2015/SPKT atas nama pelapor Christian Nathanael, tanggal 10 Maret 2015, diberi tanda bukti surat T-38;

39. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Frans Oan Semewa, tanggal 05 Mei 2015, diberi tanda bukti surat T-39;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38 dan T-39 adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-31 dan T-32 adalah berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Termohon melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. AKSI SINURAT, SH., M.Hum. ;

- Bahwa Ahli adalah Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang;
- Bahwa menurut pendapat Ahli delik pidana tentang pemalsuan tanda tangan dihitung sejak perbuatan dimaksud diketahui oleh korban atau 1 (satu) hari setelah perbuatan tersebut diketahui oleh korban atau orang yang merasa dirugikan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perhitungan masa daluarsa dihitung sehari setelah objek yang diduga palsu tersebut digunakan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pada pasal 79 KUHP ada kata kecuali, itu harus dimaknai lebih luas terutama pada ayat (1) nya mengenai pemalsuan dimana bukan saja untuk pelaku akan tetapi terhadap orang yang tidak mengetahui perbuatan pemalsuan tersebut;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tindakan Termohon yang sedang memproses laporan dari korban menurut pendapat Ahli walaupun secara nyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Pemohon pada tahun 1998, kadaluarsa pemalsuan tersebut jangan dimaknai dari sisi pelaku saja, akan tetapi harus dimaknai juga akibat yang ditimbulkannya, karena jika mencermati pemahaman pemohon tentang ketentuan pasal 79 KUHP, maka akan sangat mencederai rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum pidana adalah kepastian, keadilan dan kemanfaatan dan tujuan keadilan tersebut tidak akan tercapai dimana korban akan dirugikan sedangkan pelaku diuntungkan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli filosofi dari prinsip daluarsa adalah karena pelaku kejahatan dalam jangka waktu daluarsa merasakan penderitaan karena terus harus bersembunyi dari aparat penegak hukum dan dalam persembunyian itu pelaku merasa tidak tenang dan menderita, sehingga daluarsa dianggap sebagai bentuk lain sebagaimana pidana jika dijatuhkan apabila diproses secara hukum, akan tetapi dalam kasus pemalsuan surat tidaklah demikian karena pelaku justru diuntungkan sedangkan korban dirugikan setelah mengetahui tindak pidana pemalsuan tersebut;
- Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan pemalsuan surat yang sedang diproses oleh Termohon belum masuk dalam rentang waktu kadaluarsa, karena korban baru mengetahui pada tahun 2015;

Atas pendapat Ahli tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 19 Maret 2018 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua kejadian dan segala sesuatunya, menunjuk juga pada segala yang termuat dalam Berita

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sidang dan dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta surat-surat yang diajukan oleh para pihak dan mendengar pendapat Ahli, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Wewenang Praperadilan :

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lembaga Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa dalam Negara Hukum, asas *due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya Tersangka, Terdakwa maupun Terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur obyektif, sedangkan unsur subyektif tidak dapat diawasi pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai Tersangka/Terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan, serta dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perlindungan hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab X A Undang Undang Dasar 1945, maka setiap tindakan penyidik yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan;

Menimbang, bahwa hal-hal terurai diatas menjadi pertimbangan dan ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, yang dalam pertimbangannya pada pokoknya menyatakan "...penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya Dimasukkannya penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum”, selanjutnya dalam amar Putusan Mahkamah tersebut dinyatakan bahwa Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan dan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dikaitkan dengan permohonan *aquo*, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemohon mengajukan permohonan praperadilan mengenai pengujian sah atau tidaknya penetapan Tersangka, maka Hakim praperadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan in casu;

Tentang Pokok Permohonan :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana termuat dalam permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena gugurnya

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak penuntutan hukum (strafsactie) yang disebabkan peristiwa yang disangkakan telah daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (lihat dalam dalil permohonan poin 1 sampai dengan 6) dan penetapan status Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tidak memenuhi syarat minimal 2 alat bukti (lihat dalam dalil permohonan poin 9 sampai dengan 10);

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah membantah/menolak dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon belum daluarsa karena baru diketahui oleh pelapor pada tahun 2015 (lihat dalam dalil jawaban poin 8) dan penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah didasarkan atas dua alat bukti yang sah (lihat dalam dalil jawaban poin 9);

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan permasalahan diantara para pihak, maka yang menjadi pertanyaan adalah :

- Apakah benar tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena gugurnya hak penuntutan hukum (strafsactie) yang disebabkan peristiwa yang disangkakan telah daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?;
- Apakah benar penetapan status Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon tidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, maka setelah mencermati secara seksama hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak guna mendukung dalil-dalilnya, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tindakan hukum penetapan Tersangka dalam hukum acara pidana, dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHP);

Menimbang, bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya kemudian dalam menjalankan wewenang penyidik, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diatur bahwa “Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah karena gugurnya hak penuntutan hukum (strafsactie) yang disebabkan peristiwa yang disangkakan telah daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberi pendapat bahwa ketentuan pasal 78 dan 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kadaluarsa sudah sangat jelas dan sudah tidak dapat lagi diberi penafsiran lain dimana perbuatan yang diduga memalsukan tandatangan terjadi pada tahun 1998, sehingga jika dihitung sejak penggunaan Akta Jual Beli (AJB) tersebut dengan waktu pelaporan sekarang, maka laporan Polisi dari penjual yaitu Christian Natanael tidak dapat diproses lagi karena sudah daluarsa atau sudah lebih dari 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan hukum penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah dan belum daluarsa karena baru diketahui oleh pelapor pada tahun

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut, Termohon mengajukan Ahli yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa delik pidana pemalsuan tanda tangan dihitung sejak perbuatan dimaksud diketahui oleh korban atau 1 (satu) hari setelah perbuatan tersebut diketahui oleh korban atau orang yang dirugikan, perhitungan masa daluarsa dihitung sehari setelah objek yang diduga palsu tersebut digunakan dan oleh karena itu perbuatan memalsu yang dilakukan oleh Pemohon belum masuk dalam rentang waktu kadaluarsa, karena korban baru mengetahui pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa atas perbedaan penafsiran mengenai kapan dimulainya penghitungan tenggang daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rangka menentukan apakah kewenangan menuntut pidana terhadap suatu perbuatan/peristiwa yang diduga sebagai suatu perbuatan pidana telah daluarsa, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai daluarsa menurut Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur dalam BAB VIII mengenai Hapusnya Kewenangan Menuntut Dan Menjalani Pidana, dimana dalam Pasal 78 ayat (1) diatur bahwa Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluarsa :

1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 79 diatur bahwa Tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. Mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330 dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. Mengenai pelanggaran dalam pasal 556, sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindahkan ke Kantor Panitera suatu Pengadilan, dipindah ke kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dalam Putusan Hoge Raad tanggal 3 Februari 1936, No. 354 dinyatakan bahwa "Hak untuk melakukan penuntutan itu adalah hak dari negara untuk melakukan tindakan menurut hukum pidana terhadap pelaku, dengan tidak menghiraukan alat negara mana yang melaksanakannya. Segera setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang itu dilampaui, maka hak untuk melakukan penuntutan itu menjadi gugur, baik jangka waktu itu dilampaui sebelum dimulainya proses ataupun selama proses";

Menimbang, bahwa berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut diatas, maka telah jelas dan tidak perlu ditafsirkan lain lagi bahwa penghitungan tenggang daluarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditentukan secara jelas dan tegas dalam Pasal 79 ayat (1) sampai dengan (3);

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Negara Hukum yang menerapkan prinsip *due process of law*, maka ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya terkait hak dalam pelaksanaan wewenang/kewenangan berdasarkan hukum pidana, menjadi penting untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, hal tersebut sejalan pula dengan suatu ungkapan bahwa “Keadilan bukan hanya hasil akhir, Keadilan akhir merupakan hasil proses awal, jika dari permulaan dikesampingkan proses yang semestinya, hasil akhirnya bukan Keadilan (*justice is not only a result. It is a process. One unjust result does not unjust system make*)”;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan dalam perkara ini, berdasarkan bukti surat T-1 Berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/423/XII/2017/SPKT tertanggal 6 Desember 2017 dan bukti surat T-2 Berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/55/II/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2018 terungkap bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1e dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam peristiwa dugaan adanya pemalsuan surat, tanda tangan yang ada dalam akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998 yang dibuat pada tanggal 22 April 1998;

Menimbang, bahwa Pasal 264 ayat (1) ke-1e dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur :

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa :

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika memakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika memakai surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga dari ketentuan pasal-pasal tersebut, diperoleh fakta bahwa ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut adalah lebih dari 3 (tiga) tahun;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada peristiwa/perbuatan yang disangkakan terhadap Pemohon yang dilakukan pada tanggal 22 April 1998 dalam akta jual beli Nomor : 53/JB/KK/IV/1998 yang dibuat pada tanggal 22 April 1998, maka tenggang daluarsa mulai berlaku sejak tanggal 23 April 2010 dan jika hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) ke-1e dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancamannya lebih dari tiga tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kewenangan menuntut pidana menjadi Hapus/gugur karena daluarsa sejak tanggal 23 April 2010 (telah 12 (dua belas) tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan memperhatikan pula Yurisprudensi dalam Putusan Hoge Raad tanggal 3 Februari 1936, No. 354, maka setelah tahun 2010, Hak untuk melakukan penuntutan dan/atau untuk melakukan tindakan menurut hukum pidana terhadap pelaku oleh alat negara manapun menjadi gugur, sehingga telah hapus kewenangan alat negara untuk melakukan tindakan menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terhitung sejak tanggal 23 April 2010, alat negara sudah tidak lagi mempunyai wewenang/kewenangan untuk melakukan penuntutan dan/atau melakukan tindakan menurut hukum pidana, sedangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/423/XII/2017/SPKT tertanggal 6 Desember 2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/55/I/2018/Ditreskrim tanggal 31 Januari 2018, penyidikan sebagai suatu tindakan menurut hukum pidana baru dilakukan pada tahun 2017 atau sekitar 19 tahun sejak perbuatan yang diduga

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan pidana telah dilakukan (daluarsa), dan berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Panggilan Nomor : SP-Gil/24/II/2018/Ditreskrimum yang pada pokoknya memanggil pemohon untuk diambil keterangan pada tanggal 23 Pebruari 2018 di Polda NTT sebagai TERSANGKA, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa “Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”, Termohon selaku penyidik tidak lagi mempunyai wewenang/kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pidana karena wewenang/kewenangan tersebut telah hapus oleh ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terkait hapusnya wewenang/kewenangan menuntut pidana karena daluarsa yang dimanifestasikan dengan penghentian tindakan hukum pidana dapat juga berupa penghentian penyidikan terkait daluarsa, dan sejatinya hal tersebut telah diakomodir dan diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, BAB III Manajemen Penyidikan, Bagian Ketiga Pelaksanaan, Paragraf 9 Penghentian Penyidikan Pasal 76 yang mengatur bahwa:

(1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila:

- a. tidak terdapat cukup bukti;
- b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
- c. demi hukum, karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. perkara telah kadaluarsa;
 3. pengaduan dicabut (khusus delik aduan); dan
 4. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem);

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Bab II Pelaksanaan Penyidikan, Bagian Kedelapan Penghentian Penyidikan, Pasal 11 ayat (1) yang mengatur bahwa : “Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum (kadaluarsa, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan)”, sehingga jika berdasarkan hasil penyelidikan dan/atau penyidikan diperoleh fakta bahwa peristiwa yang disangkakan sebagai suatu peristiwa pidana telah daluarsa dan/atau Termohon telah mengetahui kalau peristiwa tersebut telah daluarsa, maka “demi hukum” termohon selaku penyidik wajib segera menghentikan segala tindakan hukum pidana berupa penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang disangkakan terhadap Pemohon terhitung sejak tanggal 23 April 2010 telah daluarsa, maka sejak saat itu pula Termohon sebagai alat negara dalam fungsi selaku penyidik tidak lagi mempunyai wewenang/kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pidana karena wewenang/kewenangan tersebut telah hapus oleh ketentuan Undang-Undang, namun terkait perkara aquo, faktanya hingga perkara ini dimohonkan praperadilan dan sampai putusan dalam perkara ini diucapkan, Termohon tidak juga menghentikan penyidikan dan tetap menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga dengan memperhatikan fungsi pranata praperadilan sebagaimana telah diuraikan diatas serta dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan memperhatikan pula Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang ditegaskan juga dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, konsekuensi yuridisnya adalah tindakan Termohon yang tidak segera menghentikan penyidikan “demi hukum” karena daluarsa dan tetap meneruskan penyidikan dengan tetap menetapkan Pemohon sebagai tersangka harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dengan jelas dan tuntas dalam mempertimbangkan mengenai gugurnya hak penuntutan hukum yang disebabkan peristiwa yang disangkakan telah daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pertimbangan tersebut diatas, yang pada pokoknya peristiwa yang disangkakan terhadap pemohon terhitung sejak tanggal 23 April 2010 telah daluarsa, maka sejak saat itu pula Termohon sebagai alat negara dalam fungsi selaku penyidik tidak lagi mempunyai wewenang/kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pidana karena wewenang/kewenangan tersebut telah hapus oleh ketentuan Undang-Undang, sehingga konsekuensi hukum/yuridis terhadap hapusnya kewenangan menuntut berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka alat bukti yang diperoleh dalam setiap tindakan menurut hukum pidana yang dilakukan setelah suatu peristiwa dinyatakan daluarsa oleh Undang-Undang, menjadi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana dan oleh karenanya pula, bertitik tolak dari syarat materiil untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yakni minimal terpenuhi 2 alat bukti yang sah, maka dengan hapusnya kewenangan menuntut berdasarkan Undang-Undang yang membawa konsekuensi hukum bahwa alat bukti yang diperoleh tidak dapat lagi dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana karena diperoleh dalam pelaksanaan wewenang yang telah dinyatakan hapus berdasarkan Undang-Undang, sehingga syarat materiil dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka menjadi tidak sah pula;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dalil permohonan Pemohon mengenai tidak sahnya penetapan Pemohon sebagai Tersangka karena daluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh para pihak, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam konteks daluarsa yang menjadi inti permasalahan dalam permohonan praperadilan telah terjawab secara jelas dan tuntas, maka bukti lainnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Memperhatikan, Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kewenangan Termohon untuk melakukan segala tindakan hukum pidana terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-SIDIK/55/II/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2018 sebagai tindakan menurut hukum pidana atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/423/XII/2017/SPKT tertanggal 6 Desember 2017 hapus karena daluarsa;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK/55/I/2018/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2018 sebagai tindakan menurut hukum pidana atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/423/XII/2017/SPKT tertanggal 6 Desember 2017 adalah tidak sah;

4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SELSILY DONNY RIZAL, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SELSILY DONNY RIZAL, SH.

ANAK AGUNG GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)